

Pemerintah Kota Banjarmasin Apresiasi Sembilan Kategori Wajib Pajak Terbaik 2024



Sumber gambar

<https://kalsel.antaranews.com/berita/432955/pemkot-banjarmasin-apresiasi-sembilan-kategori-wajib-pajak-terbaik-2024>

Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan memberikan apresiasi untuk sembilan kategori wajib pajak terbaik 2024 berupa penghargaan hingga hadiah uang tunai.

Apresiasi tersebut langsung diberikan Wali Kota Banjarmasin H Ibnu Sina saat menghadiri sosialisasi pajak daerah dan penghargaan wajib pajak terbaik tahun 2024 yang dilaksanakan Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin di Ballroom Rattan Inn Banjarmasin, Rabu.

Ibnu Sina menyampaikan apresiasi kepada wajib pajak terbaik yang telah menerima penghargaan dalam sembilan kategori, yakni notaris terbaik, pajak bumi bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB P-2), pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas jasa perhotelan bintang 3 dan 4.

Selanjutnya, pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) perhotelan bintang 2, 1 dan melati, PBJT atas jasa kesenian dan hiburan, PBJT atas jasa parkir, PBJT atas makanan dan minuman kelas restoran, PBJT atas makanan dan minuman kelas coffe shop dan PBJT atas makanan dan minuman kelas rumah makan.

Diberikannya penghargaan ini menurut Ibnu Sina, karena mereka membayar pajak tepat waktu hingga kontribusi nyata bagi pembangunan kota ini.

"Selamat kepada para Wajib Pajak Kota Banjarmasin terbaik hari ini di sembilan kategori. Hadiahnya cukup lumayan, dengan juara pertama menerima Rp15 juta, juara kedua Rp10 juta dan juara ketiga Rp5 juta. Ini sebagai bentuk apresiasi kepada mereka yang sudah taat membayar pajak," ujarnya.

Selain penghargaan kepada individu, pemerintah kota juga memberikan apresiasi kepada notaris dan entitas lain yang berkontribusi terhadap pajak daerah.

Menurut Ibnu Sina, berbagai jenis pajak seperti pajak parkir, restoran dan hotel adalah sumber pendapatan yang signifikan bagi kota dan digunakan untuk pembangunan infrastruktur serta pelayanan publik.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh Wajib Pajak yang sudah membayar pajak tepat waktu, terutama pajak daerah. Pajak yang dibayarkan akan kembali untuk pembangunan Kota Banjarmasin yang kita cintai," ujarnya.

Kemudian, dia juga mengapresiasi peran Kejaksaan Negeri (Kejari) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah kota terkait kepatuhan wajib pajak. Hal ini termasuk memberikan sosialisasi dan informasi kepada para wajib pajak yang mengalami keterlambatan dalam pembayaran.

"Kami berharap melalui dukungan dan sosialisasi yang dilaksanakan hari ini, setiap rupiah yang dibayarkan oleh wajib pajak dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Kami mendorong seluruh wajib pajak agar lebih semangat membayar pajak tepat waktu, karena setiap pembayaran pajak sangat berarti bagi pembangunan kota," ucapnya.

Sumber berita:

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/432955/pemkot-banjarmasin-apresiasi-semilan-katagori-wajib-pajak-terbaik-2024>, 2 Oktober 2024.
2. <https://www.beritabanjarmasin.com/2024/10/wali-kota-banjarmasin-serahkan.html>, 2 Oktober 2024.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah:

- 1) Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolban kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 angka 20); Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Pasal 1 angka 21);

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Pasal 1 angka 22);

- 2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas: (Pasal 4 ayat (1))
 - a) PKB;
 - b) BBNKB;
 - c) PAB;
 - d) PBBKB;
 - e) PAP;
 - f) Pajak Rokok; dan
 - g) Opsen Pajak MBLB
- 3) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas: (Pasal 4 ayat (2))
 - a) PBB-P2;
 - b) BPHTB;
 - c) PBJT;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) PAT;
 - f) Pajak MBLB;
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen PKB; dan
 - i) Opsen BBNKB
- 4) Jenis Retribusi terdiri atas: (Pasal 87 ayat (1), Pasal 88 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. Retribusi Jasa Umum;
Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum meliputi:
 - a) pelayanankesehatan;
 - b) pelayanan kebersihan;
 - c) pelayanan parkir di tepi jalan umum;
 - d) pelayanan pasar; dan
 - e) pengendalian lalu lintas
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan

Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:

- a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d) penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f) pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j) pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Retribusi Perizinan Tertentu.

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu meliputi:

- a) persetujuan bangunan gedung;
- b) penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c) pengelolaan pertambangan rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

- 1) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan (Pasal 1 angka 7);
- 2) Pendapatan Daerah terdiri atas: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain Pendapatan Daerah yang sah (Pasal 30);
- 3) Pendapatan asli Daerah meliputi: (Pasal 31)
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;

Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.

- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan
Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah terdiri atas: a. hasil penjualan
BMD yang tidak dipisahkan; b. hasil pemanfaatan BMD yang tidak
dipisahkan; c. hasil kerja sama daerah; d. jasa giro; e. hasil pengelolaan
dana bergulir; f. pendapatan bunga; g. penerimaan atas tuntutan ganti
kerugian Keuangan Daerah; h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk
lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau
pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain
sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil
pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan
Pendapatan Daerah; i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar
rupiah terhadap mata uang asing; j. pendapatan denda atas keterlambatan
pelaksanaan pekerjaan; k. pendapatan denda pajak daerah; l. pendapatan
denda retribusi daerah; m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan; n.
pendapatan dari pengembalian; o. pendapatan dari BLUD; dan p.
pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.